

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI**NOMOR 51/MPP/Kep/2/2001 TANGGAL 14 FEBRUARI 2001****TENTANG****PENETAPAN EKSPORTIR TERDAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI (ETTPT-PKK) UNTUK MEMPEROLEH KUOTA
PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL TAHUN KUOTA 2001****MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan dimulainya Tahun Kuota 2001 untuk ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ke negara tujuan untuk Amerika Serikat, Masyarakat Eropa, Kanada dan Turki, maka perlu ditetapkan Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil Pengusaha Kecil dan Koperasi (ETTPT-PKK) untuk memperoleh Kuota Pertumbuhan (KPt) Tekstil dan Produk Tekstil Tahun Kuota 2001.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 382/MPP/Kep/9/2000 tentang Tim Pengkajian Kelayakan Pengusaha Kecil dan Koperasi Untuk Memperoleh Kuota Pertumbuhan Tekstil dan Produk Tekstil Tahun 2001.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 02/MPP/Kep/1/2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN EKSPORTIR TERDAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI (ETTPT-KPP) UNTUK MEMPEROLAH KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL TAHUN KUOTA 2001.

Pasal 1


Yang dimaksud dengan Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil Pengusaha Kecil dan Koperasi (ETTPT-PKK) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 02/MPP/Kep/1/2001.

Pasal 2

Kuota Pertumbuhan (KPt) bagi ETTPT-PKK bersumber dari Pertumbuhan Kuota Dasar (Growth Rate) dan ditetapkan maksimal sebesar 6% dari Kuota Dasar.

Pasal 3

(1) Jumlah perolehan KPt dihitung secara prorata kepada ETTPT-PKK yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut :



Jumlah KPt yang tersedia
Jumlah Permohonan KPt yang memenuhi persyaratan
Pasal 1 Keputusan ini

(2) ETTPT-PKK yang memperoleh Kuota Pertumbuhan (KPt) Tahun 2001 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

(3) Masa berlaku KPt sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sejak tanggal keputusan ini ditetapkan sampai dengan 15 November 2001.

Pasal 4

(1) Kuota Pertumbuhan (KPt) yang diperoleh wajib direalisasikan sendiri ekspornya sesuai dengan kategori kuota yang diperoleh/dimilikinya.

(2) ETTPT-PKK yang tidak merealisasikan kuota ekspornya sendiri dapat melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 02/MPP/Kep/1/2001.

Pasal 5

Tim Pengkajian Kelayakan Pengusaha Kecil dan Koperasi melakukan monitoring untuk Realisasi Kuota Pertumbuhan (KPt).

Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah selaku Ketua Tim Pengkajian Kelayakan Pengusaha Kecil dan Koperasi untuk memperoleh Kuota Pertumbuhan Tahun 2001.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Februari 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN